



**PUTUSAN**

**Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Yandi Irawan bin Ridwan**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Ruhui Rahayu, Gedung KNPI Lt.1 Sekertariat GP Ansor, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili/didampingi oleh kuasa hukumnya Adi Darma. SH dan rekan yang beralamat di Jl. LetJend S. Parman Rt 04, No 12, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2023, yang telah didaftara pada Ke Paniteraan Perkara Nomor: 79/SK-Ks/2023/PA.Bpp, tanggal 21 Februari 2023, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

**melawan**

**Sutiana binti Haruna**, umur 39 tahun, Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Jalan Manunggal 53, RT.20 No.78 Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 21



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sah, pada tanggal 09 Juli 2006, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 746/34/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006;
2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Jalan Manunggal 53, RT.20 No.78 Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sekitar 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama;
  - a. Chelsea Maudiana Renata, lahir di Balikpapan, 31 Maret 2007;
  - b. Annisa Ragilia Wulan, lahir di Balikpapan, 06 Januari 2012;
  - c. Raysah Rinjai Humairah Pradisti, lahir di Balikpapan, 22 November 2016;
  - d. Kinanti Kinar Putri Irawan, lahir di Balikpapan, 25 Juli 2020;dan keempat anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;

---

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 21



4. Bahwa sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan ketika terjadi perselisihan di dalam rumah tangga Termohon selalu membesar-besarkan masalah seperti ketika Pemohon datang dari luar kota dikarenakan pekerjaan, bukannya Termohon menyambut Pemohon, namun Termohon malah menuduh Pemohon yang tidak ada bukti yang jelas sehingga dari kejadian tersebut perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga semakin sulit untuk di hindari, serta dari kejadian perselisihan tersebut keluarga Termohon juga ikut campur;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar menghadapi sifat Termohon, namun Termohon tidak pernah berubah dan tidak ada i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon;
7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Januari 2022, yang akibatnya Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah tersebut, dan saat ini Pemohon tinggal di Jalan Ruhui Rahayu, Gedung KNPI Lt.1 Sekertariat GP Ansor, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(Yandi Irawan bin Ridwan)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(Sutiana binti Haruna)** di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;  
Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H, Med.) tanggal 22 Februari 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar kami sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa benar kami telah berselisih dan bertengkar seperti yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa atas gugatan Pemohon untuk bercerai tersebut Termohon pasrah saja;



- Bahwa jika terjadi perceraian Termohon mengajukan gugat rekonsvansi yaitu hak asuh anak, nafkah anak, nafkah selama masa iddah,

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap dengan gugatannya semula;
- Bahwa terhadap gugat rekonsvansi tersebut telah terjadi kesepakatan damai sehingga menjadi:

1. Hak asuh 4 orang anak yang bernama:

- a. Chelsea Maudiana Renata, lahir di Balikpapan, 31 Maret 2007;
- b. Annisa Ragilia Wulan, lahir di Balikpapan, 06 Januari 2012;
- c. Raysah Rinjai Humairah Pradisti, lahir di Balikpapan, 22 November 2016;
- d. Kinanti Kinar Putri Irawan, lahir di Balikpapan, 25 Juli 2020;

jatuh kepada ibunya/ Penggugat Rekonsvansi, dengan memberikan akses seluas luasnya kepada Tergugat rekonsvansi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya selama tidak mengganggu aktivitas anak tersebut;

2. Tergugat Rekonsvansi bersedia membayar kepada Penggugat Rekonsvansi berupa:

- nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 300.000,00 (*tiga juta ribu rupiah*);
- nafkah untuk 4 orang anak tersebut sejumlah Rp 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dengan kenaikan 10 % pertahun;
- Mut'ah berupa 3 gram emas;

Terhadap napkah selama masa iddah dan mut'ah akan dibayarkan pada saat Pemohon Konvensi menjatuhkan talak didepan persidangan Pengadilan Agama Balikpapan;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 746/34/VII/2006, tanggal 09 Juli 2006, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Achmad Djais bin Djailani, umur 40 tahun, agama Islam, tinggal di Kelurahan Mekar Sari, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;

-----  
Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2006;

-----  
Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah rukun, dan selama berumah tangga keduanya sudah dikaruniai 4 orang anak;

-----  
Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2010 sampai sekarang sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena terutama masalah keuangan, Termohon ketika terjadi perselisihan di dalam



rumah tangga Termohon selalu membesar-besarkan masalah seperti ketika Pemohon datang dari luar kota dikarenakan pekerjaan, bukannya Termohon menyambut Pemohon, namun Termohon malah menuduh Pemohon yang tidak ada bukti yang jelas sehingga dari kejadian tersebut perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga semakin sulit untuk di hindari, serta dari kejadian perselisihan tersebut keluarga Termohon juga ikut campur;

Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pertengahan bulan Januari tahun 2022, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang sampai saat ini keduanya sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Saksi II : Aspul Anwar bin M. Jafar, umur 64 tahun, agama Islam, tinggal di Kelurahan Gunung Sari Ilir, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon selama 2 tahun;



---

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2006;

---

Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah rukun, dan selama berumah tangga keduanya sudah dikaruniai 4 orang anak;

---

Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2010 sampai sekarang sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah keuangan karena Termohon ketika terjadi perselisihan di dalam rumah tangga Termohon selalu membesar-besarkan masalah seperti ketika Pemohon datang dari luar kota dikarenakan pekerjaan, bukannya Termohon menyambut Pemohon, namun Termohon malah menuduh Pemohon yang tidak ada bukti yang jelas sehingga dari kejadian tersebut perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga semakin sulit untuk di hindari, serta dari kejadian perselisihan tersebut keluarga Termohon juga ikut campur;

---

Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pertengahan bulan Januari tahun 2022, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang sampai saat ini keduanya sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut;

---

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;

---



---

Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

---

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Bahwa dalam persidangan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon/kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula begitu pula Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam jawabannya semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Mediator, namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya maka perkara ini telah

---

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 21



memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

-----  
Apakah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar ?  
-----

Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan berselisih sebagian penyebabnya hal itu ada alasannya, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 Rbg, karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

---

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 21



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon dan Termohon tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, replik duplik dan rekonvensi Termohon serta alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

1.-----

Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan terbukti keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi;

2.-----

Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada bulan Juli 2006, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang mempunyai dasar hukum (legal standing) dalam perkara ini;



3.-----

Perkara ini adalah perkara Cerai Talak berdasarkan surat permohonan Pemohon tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar fakta-fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

4.-----

Antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering membesarkan masalah dan menuduh yang tidak berdasar, puncaknya antara keduanya sudah telah pisah rumah selama 1 tahun serta sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan selama pisah tersebut keduanya sudah tidak saling memperdulikan;

5.-----

Berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut telah beralasan dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diterima;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil Pemohon, dimana berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan harus mendapatkan gambaran yang cukup mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran ini apabila gugatan perceraian didasarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), untuk itu Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *“matri monial guilt”* tetapi *“broken marriage”* atau *“az-zawwaj al-maksuroh”* (pecahnya rumah tangga), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta



hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 14 dari 21



Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

#### **Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R. Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Rekonvensi berupa hal-hal seperti terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan damai didepan persidangan karena Penggugat Rekonvensi juga punya penghasilan, sehingga menjadi mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Menetapkan hak asuh 4 orang anak yang bernama:
  - a. Chelsea Maudiana Renata, lahir di Balikpapan, 31 Maret 2007;
  - b. Annisa Ragilia Wulan, lahir di Balikpapan, 06 Januari 2012;



c. Raysah Rinjai Humairah Pradisti, lahir di Balikpapan, 22 November 2016;

d. Kinanti Kinar Putri Irawan, lahir di Balikpapan, 25 Juli 2020;

jatuh kepada ibunya/ Penggugat Rekonvensi, dengan memberikan akses seluas luasnya kepada Tergugat rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya selama tidak mengganggu aktivitas anak tersebut;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 300.000,00 (*tiga juta ribu rupiah*);

- nafkah untuk 4 orang anak tersebut sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri sesuai kompilasi hukum Islam 156 (a) dengan kenaikan 10 % pertahun, selain biaya pendidikan dan kesehatan;

- Mut'ah berupa 3 gram emas;

Terhadap nafkah selama masa iddah dan mut'ah akan dibayarkan pada saat Pemohon Konvensi menjatuhkan talak didepan persidangan Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa akibat dari perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi sebagai suami berkewajiban memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya, sebagai mana dalil dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة.

*Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak.*



Menimbang, bahwa akibat perceraian yang diajukan Tergugat Rekonpensi sebagai suami, maka Tergugat Rekonpensi juga diwajibkan memberikan uang mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi selaku istri sesuai kemampuan sebagai uang penghibur atas istri yang dicerai, hal ini sesuai dengan nash Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

**والمطلقات متاع بالمعروف**

*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.*

Dan Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 :

**فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا**

*Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perceraian atas kehendak suami maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a-b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana hubungan perkawinan putus karena talak, maka bekas suami berkewajiban memberikan hak-hak isteri akibat perceraian antara lain, membayar nafkah selama masa iddah dan mut'ah baik berupa uang atau benda/barang dengan asas kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa selama masa iddah Penggugat Rekonpensi harus menjaga dan memelihara dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Syara' baik itu menerima pinangan orang lain terlebih lagi melakukan pernikahan dengan lelaki lain, dan selama masa tersebut yang paling berhak atas diri Penggugat Rekonpensi adalah Tergugat Rekonpensi sebagai bekas suaminya karena memiliki hak rujuk atas dirinya, oleh karena itu selama masa iddah tersebut mengenai pemenuhan kebutuhan



hidup minimal sehari-hari Tergugat Rekonpensi masih menjadi beban dan kewajiban Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa apabila seorang ayah tidak dapat mencukupi nafkah anak-anaknya maka seorang ibu juga ikut berkewajiban menafkahi anak-anaknya, hal ini sesuai dengan pasal 77 ayat 3 kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi :

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

Artinya : *"Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat"*;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(Yandi Irawan bin Ridwan)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(Sutiana binti Haruna)** di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Dalam Rekonvensi

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 18 dari 21



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
  2. Menetapkan hak asuh 4 orang anak yang bernama:
    - a. Chelsea Maudiana Renata, lahir di Balikpapan, 31 Maret 2007;
    - b. Annisa Ragilia Wulan, lahir di Balikpapan, 06 Januari 2012;
    - c. Raysah Rinjai Humairah Pradisti, lahir di Balikpapan, 22 November 2016;
    - d. Kinanti Kinar Putri Irawan, lahir di Balikpapan, 25 Juli 2020;jatuh kepada ibunya/ Penggugat Rekonvensi, dengan memberikan akses seluas luasnya kepada Tergugat rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya selama tidak mengganggu aktivitas anak tersebut;
  3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
    - a. nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 300.000,00 (*tiga juta ribu rupiah*);
    - b. nafkah untuk 4 orang anak tersebut sejumlah Rp 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) perbulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri dengan kenaikan 10 % pertahun, selain biaya pendidikan dan kesehatan;
    - c. Mut'ah berupa barang 3 gram emas;
      - Terhadap nafkah selama masa iddah dan mut'ah akan dibayarkan pada saat Pemohon Konvensi menjatuhkan talak didepan persidangan Pengadilan Agama Balikpapan;
      - Dalam Konvensi dan Rekonvensi
        - Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 420.000,00 (*empat ratus dua puluh ribu rupiah*);
- Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari rabu tanggal 5 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Drs. Ahmad Ziadi sebagai

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 19 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi** /kuasanya dan **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Akh. Fauzie**

**Drs. Ahmad Ziadi**

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 420.000,00**

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Balikpapan, 5 April 2023

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 20 dari 21

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

**Muhammad Rizal, S.H., M.H.**

---

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 21 dari 21

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)